



**P U T U S A N**

**NO: 182 / Pid. B/ 2014/ PN SDN**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Anto Fermadi Als. Menong Bin  
Suharji  
Tempat lahir : Tanjung Inten (Lampung timur)  
Umur/Tgl Lahir : 37 tahun / 28 September 1977  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn V Desa Tanjung Inten  
Kec. Purbolinggo  
Kab. Lampung Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tukang parkir

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 03 Juni 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 27 Juli 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 15 Agustus 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 182/Pen.Pid B/2014/PN. SDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 182/Pid. B/2014/PN. SDN tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah membaca dan mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.182 / Pid. B/ 2014/ PN SDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Anto Fermadi Als. Menong Bin Suharji telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam Pasal 363 (1)ke-3, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anto Fermadi Als. Menong Bin Suharji berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih merk me dower ;
  - 1 (satu) buah baju dalam warna putih ;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merk Rafila warna hitam ;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertulis airborne ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Anto Fermadi Als. Menong Bin Suharji ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2014 NO. REG. PERKARA.PDM-76/SKD/07/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Anto Fermadi Als. Menong Bin Suharji** pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, mencoba melakukan kejahatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah saksi Suparno di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi Suparno dan setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno, terdakwa membuka kaos dan topi yang dikenakan oleh terdakwa dengan maksud agar terdakwa tidak terlihat oleh orang lain, tetapi setelah terdakwa masuk kedalam halaman

2



rumah saksi Suparno dan memantau keadaan disekitar sambil melihat barang apa yang akan diambil oleh terdakwa, terdakwa mendengar suara dari dalam rumah saksi Suparno dan mendengar saksi Suparno berkata, "siapa itu?", kemudian terdakwa menjawab, "aku", lalu terdakwa berjalan kesamping rumah dan mengangkat kursi tangga dan meletakkannya diantara tembok rumah dengan kolam ikan dengan tujuan agar saksi Suparno tidak dapat mengejar terdakwa dan terdakwa kabur dengan cara memanjat tembok rumah saksi Suparno dan pada saat itu saksi Suparno berteriak "maling" yang membuat warga ramai-ramai datang kearah rumah saksi Suparno dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi disemak-semak dibelakang rumah saksi Suparno.

Bahwa terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dan mencongkel jendela rumah saksi Suparno tanpa seijin dari saksi Suparno.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merk Me Dower ;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Rafila ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I Saksi yang hadir dipersidangan :

**SAKSI I SUPARNO BIN PAWIRO REJO** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, Terdakwa mendatangi rumah saksi Suparno di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi Suparno ;
- Bahwa ketika sedang buang air kecil saksi Suparno mendengar suara yang mencurigakan kemudian saksi Suparno bertanya, "siapa itu?", kemudian terdakwa menjawab, "aku" ;
- Bahwa saksi Suparno melihat terdakwa berjalan kesamping rumah dan mengangkat kursi tangga dan meletakkannya diantara tembok rumah dengan kolam ikan dengan tujuan agar saksi Suparno tidak dapat mengejar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kabur dengan cara memanjat tembok rumah saksi Suparno ;
- Bahwa saksi Suparno berteriak "maling" yang membuat warga ramai-ramai datang kearah rumah saksi Suparno
- Bahwa saksi Suparno menemukan terdakwa sedang bersembunyi disemak-semak di belakang rumah saksi Suparno ;

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 182 / Pid. B/ 2014/ PN SDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di halaman rumah saksi Suparno, di temukan kaos dan topi serta sandal yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Suparno tidak mengetahui terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Suparno ;
- Bahwa ada bekas congkolan di jendela rumah saksi Suparno ;
- Bahwa Anak saksi yang bernama Titis tidak berada dirumah ;
- Bahwa kamar Titis berada dilantai dua ;

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**SAKSI II MARYATI BINTI SLAMET HARTONO** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, Terdakwa mendatangi rumah saksi Suparno di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi Suparno ;
- Bahwa saksi Maryati pada saat kejadian berada di depan rumah kemudian saksi Maryati mendengar saksi Suparno berteriak "maling" yang membuat warga ramai-ramai datang kearah rumah saksi Suparno ;
- Bahwa saksi Maryati terdakwa berjalan kesamping rumah dan kabur dengan cara memanjat tembok rumah saksi Suparno ;
- Bahwa di halaman rumah saksi Suparno, di temukan kaos dan topi serta sandal yang dikenakan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Maryati tidak mengetahui terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Suparno ;
- Bahwa ada bekas congkolan di jendela rumah saksi Suparno ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sering mondar-mandir di sekitar rumah saksi Maryati ;

Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

II Saksi, yang atas persetujuan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di depan persidangan:

Saksi III MUSLIM BAHRIN BIN IBRAHIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, saksi Muslim mendengar saksi Suparno berteriak ,maling ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Muslim sedang berada di pos satpam di pasar purbolingo tidak jauh dari rumah saksi Suparno ;
- Bahwa saksi Muslim langsung ke rumah saksi Suparno ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Suparno saksi Muslim langsung mencari Terdakwa ;
- Bahwa saksi Muslim menemukan Terdakwa di semak-semak tidak jauh dari rumah saksi Suparno ;
- Bahwa ada bekas congkolan di jendela rumah saksi Suparno ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sering mondar-mandir di sekitar rumah saksi Maryati ;
- Bahwa Terdakwa sering keluar masuk penjara karena sering melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang milik saksi Suparno ;

Atas keterangan saksi III tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Suparno di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi Suparno ;
  - Bahwa setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno, terdakwa membuka kaos dan topi serta sandal yang dikenakan oleh terdakwa dengan maksud agar terdakwa tidak terlihat oleh orang lain ;
  - Bahwa terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno kemudian mencongkel jendela rumah saksi Suparno tanpa seijin dari saksi Suparno ;
  - Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dan memantau keadaan disekitar sambil melihat barang apa yang akan diambil oleh terdakwa,
  - Bahwa ketika sedang buang air kecil saksi Suparno mendengar suara yang mencurigakan kemudian saksi Suparno bertanya, "siapa itu?", kemudian terdakwa menjawab, "aku" ;
  - Bahwa saksi melihat saksi Suparno melihat terdakwa berjalan kesamping rumah dan mengangkat kursi tangga dan meletakkannya diantara tembok rumah dengan kolam ikan dengan tujuan agar saksi Suparno tidak dapat mengejar terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa kabur dengan cara memanjat tembok rumah saksi Suparno ;
  - Bahwa saksi Suparno berteriak 'maling' yang membuat warga ramai-ramai datang kearah rumah saksi Suparno
  - Bahwa saksi Suparno menemukan terdakwa sedang bersembunyi disemak-semak di belakang rumah saksi Suparno ;
  - Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi Suparno ;
  - Bahwa Terdakwa belum mengetahui barang apa yang akan diambil karena sudah ketahuan saksi Suparno ;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan ;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, terdakwa mendatangi rumah saksi Suparno di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi Suparno ;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 182 / Pid. B/ 2014/ PN SDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno, terdakwa membuka kaos dan topi serta sandal yang dikenakan oleh terdakwa dengan maksud agar terdakwa tidak terlihat oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno kemudian mencongkel jendela rumah saksi Suparno tanpa seijin dari saksi Suparno ;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dan memantau keadaan disekitar sambil melihat barang apa yang akan diambil oleh terdakwa,
- Bahwa ketika sedang buang air kecil saksi Suparno mendengar suara yang mencurigakan kemudian saksi Suparno bertanya, "siapa itu?", kemudian terdakwa menjawab, "aku" ;
- Bahwa saksi melihat saksi Suparno melihat terdakwa berjalan kesamping rumah dan mengangkat kursi tangga dan meletakkannya diantara tembok rumah dengan kolam ikan dengan tujuan agar saksi Suparno tidak dapat mengejar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kabur dengan cara memanjat tembok rumah saksi Suparno ;
- Bahwa saksi Suparno berteriak "maling" yang membuat warga ramai-ramai datang kearah rumah saksi Suparno
- Bahwa saksi Suparno menemukan terdakwa sedang bersembunyi disemak-semak di belakang rumah saksi Suparno ;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi Suparno ;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui barang apa yang akan diambil karena sudah ketahuan saksi Suparno ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Niat Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-mata Disebabkan Oleh Kehendaknya Sendiri;
- 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan



setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

- 4 Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan, palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

***Ad.1. Unsur Barangsiapa.***

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang ( *natuurlijke persoon* ) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa ANTO FERMADI Als. MENONG BIN SUHARJI identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

***Ad.2. Niat Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-mata Disebabkan Oleh Kehendaknya Sendiri;***

Menimbang bahwa menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuaian hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai ( R. Soesilo. 1995. 69)

Menimbang bahwa pada umumnya dapat dikatakan, bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir/elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai harus dipandang sebagai perbuatan persiapan ( R. Soesilo. 1995. 69)

Menimbang bahwa suatu anasir dari delik pencurian ialah “mengambil”, jika pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil itu berarti bahwa ia telah mulai melakukan anasir ”mengambil” tersebut ( R. Soesilo. 1995. 70)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 182 / Pid. B/ 2014/ PN SDN



telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (lamintang dan Samosir.1985. 149;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil(oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14). Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, terdakwa mendatangi rumah saksi Suparno di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi Suparno ;

Menimbang bahwa setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno, terdakwa membuka kaos dan topi serta sandal yang dikenakan oleh terdakwa dengan maksud agar terdakwa tidak terlihat oleh orang lain ;

Menimbang bahwa terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno kemudian mencongkel jendela rumah saksi Suparno tanpa seijin dari saksi Suparno ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dan memantau keadaan disekitar sambil melihat barang apa yang akan diambil oleh terdakwa,

Menimbang bahwa ketika sedang buang air kecil saksi Suparno mendengar suara yang mencurigakan kemudian saksi Suparno bertanya, "siapa itu?", kemudian terdakwa menjawab, "aku" ;

Menimbang bahwa saksi melihat saksi Suparno melihat terdakwa berjalan kesamping rumah dan mengangkat kursi tangga dan meletakkannya diantara tembok rumah dengan kolam ikan dengan tujuan agar saksi Suparno tidak dapat mengejar terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa kabur dengan cara memanjat tembok rumah saksi Suparno ;

Menimbang bahwa saksi Suparno berteriak "maling" yang membuat warga ramai-ramai datang kearah rumah saksi Suparno

Menimbang bahwa saksi Suparno menemukan terdakwa sedang bersembunyi disemak-semak di belakang rumah saksi Suparno ;

Menimbang bahwa Terdakwa berniat mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi Suparno ;

Menimbang bahwa Terdakwa belum mengetahui barang apa yang akan diambil karena sudah ketahuan saksi Suparno ;

Menimbang bahwa *Niat Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Telah*



*Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-mata Disebabkan Oleh Kehendaknya Sendiri telah terpenuhi;*

***Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).***

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP)

Menimbang bahwa pengertian rumah menurut Soeroso yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam (Soeroso, 1995. 251)

Menimbang bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya ;

Menimbang bahwa pekarangan tertutup tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair (P.A.F. Lamintang. 2009. 44);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, terdakwa mendatangi rumah saksi Suparno di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi Suparno ;

Menimbang bahwa setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno, terdakwa membuka kaos dan topi serta sandal yang dikenakan oleh terdakwa dengan maksud agar terdakwa tidak terlihat oleh orang lain ;

Menimbang bahwa terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno kemudian mencongkel jendela rumah saksi Suparno tanpa seijin dari saksi Suparno ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dan memantau keadaan disekitar sambil melihat barang apa yang akan diambil oleh terdakwa,

Menimbang bahwa ketika sedang buang air kecil saksi Suparno mendengar suara yang mencurigakan kemudian saksi Suparno bertanya, "siapa itu?", kemudian terdakwa menjawab, "aku" ;

Menimbang bahwa saksi melihat saksi Suparno melihat terdakwa berjalan kesamping rumah dan mengangkat kursi tangga dan meletakkannya diantara tembok rumah dengan kolam ikan dengan tujuan agar saksi Suparno tidak dapat mengejar terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa kabur dengan cara memanjat tembok rumah saksi Suparno ;

Menimbang bahwa saksi Suparno berteriak 'maling' yang membuat warga ramai-ramai datang kearah rumah saksi Suparno

Menimbang bahwa saksi Suparno menemukan terdakwa sedang bersembunyi disemak-semak di belakang rumah saksi Suparno ;

Menimbang bahwa Terdakwa berniat mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi Suparno ;



Menimbang bahwa Terdakwa belum mengetahui barang apa yang akan diambil karena sudah ketahuan saksi Suparno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur diatas ;

***Ad. 4. Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan, palsu ;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu kriteria maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, terdakwa mendatangi rumah saksi Suparno di Dsn.V Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi Suparno ;

Menimbang bahwa setelah berhasil masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno, terdakwa membuka kaos dan topi serta sandal yang dikenakan oleh terdakwa dengan maksud agar terdakwa tidak terlihat oleh orang lain ;

Menimbang bahwa terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno kemudian mencongkel jendela rumah saksi Suparno tanpa seijin dari saksi Suparno ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Suparno dan memantau keadaan disekitar sambil melihat barang apa yang akan diambil oleh terdakwa,

Menimbang bahwa ketika sedang buang air kecil saksi Suparno mendengar suara yang mencurigakan kemudian saksi Suparno bertanya, "siapa itu?", kemudian terdakwa menjawab, "aku" ;

Menimbang bahwa saksi melihat saksi Suparno melihat terdakwa berjalan kesamping rumah dan mengangkat kursi tangga dan meletakkannya diantara tembok rumah dengan kolam ikan dengan tujuan agar saksi Suparno tidak dapat mengejar terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa kabur dengan cara memanjat tembok rumah saksi Suparno ;

Menimbang bahwa saksi Suparno berteriak "maling" yang membuat warga ramai-ramai datang kearah rumah saksi Suparno

Menimbang bahwa saksi Suparno menemukan terdakwa sedang bersembunyi disemak-semak di belakang rumah saksi Suparno ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka, unsur " Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memanjat " telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan “percobaan pencurian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena ditanah air kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat. (Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;

Menimbang, bahwa pencurian merupakan masalah besar dan bisa membawa dampak sangat berbahaya dalam kehidupan individu dan masyarakat, sehingga

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 182 / Pid. B/ 2014/ PN SDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasulullah melaknat pelakunya dengan sabda “Allah melaknat Pencuri...”( HR. Bukhori dan Muslim ) dan juga Rasulullah tidak mengakui keimanan pelakunya ketika melakukan pencurian dengan sabdanya yang artinya “ Tidaklah mencuri si pencuri sedang ia mukmin (dengan keimanan yang sempurna)...” (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa’i);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pidana bukanlah semata-mata ditujukan untuk ‘balas dendam’ melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pidana harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merk Me Dower, 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Rafila, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Anto Fermadi Als. Menong Bin Suharji ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suparno Bin pawiro Rejo ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-5 KUHP jo pasal 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

1 Menyatakan terdakwa Anto Fermadi Als. Menong Bin Suharji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan“ ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih merk Me Dower ;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Rafila ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih ;

Dikembalikan kepada Anto Fermadi Als. Menong Bin Suharji

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada Hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 oleh kami WASIS PRIYANTO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI BARKAN MARDIANTO SH.MH dan ASRI SURYA WILDHANA, SH, MH sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh, EKA NURLIA SAPUTRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FAISAL CESARIO, SH Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

--	--

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 182 / Pid. B/ 2014/ PN SDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI BARKAN MARDIYANTO SH.MH	WASIS PRIYANTO, SH. MH
ASRI SURYA WILDHANA, SH, MH	
PANITERA PENGGANTI,  EKA NURLIA SAPUTRI, SH	